



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Kedua Pengujian UU IKN

Jakarta, 5 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (5/4), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 25/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh 12 (dua belas) Pemohon yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN). Para Pemohon yang dipimpin oleh mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hemahua ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat, dari kalangan purnawirawan TNI, terdapat Mayjen (Purn) Soenarko dan Letjen (Purn) Suharto. Unsur dari pihak politisi terdapat mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Agung Mozin serta mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Marwan Batubara. Selain unsur tersebut terdapat pula tokoh agama yakni Habib Muhsin Al-Attas dan Muhyiddin Junaidi.

Menurut para Pemohon pengujian formil UU IKN diajukan karena pembentukan UU *a quo* dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembentukan IKN dianggap tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan, hal ini terlihat dari dokumen perencanaan pembangunan, regulasi, keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan yang tidak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Pembentukan UU IKN menurut para Pemohon lebih memperhatikan materi muatan, hal ini terlihat dari banyaknya materi yang berkaitan dengan IKN didelegasikan dalam peraturan pelaksana serta kurangnya detail peraturan mengenai administrasi pemerintahan IKN. Sehingga terkesan UU IKN dibuat karena tidak dibutuhkan. Bahwa IKN merupakan perwujudan bersama kota negara Republik Indonesia dimana partisipasi dari pihak-pihak, unsur dan golongan masyarakat dari berbagai daerah terlibat dalam pembahasannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya serta menyatakan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan para Pemohon (16/3), Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan apakah permohonan ini terkait pengujian formil atau materil. Selain itu Arief juga menasihati para Pemohon untuk mempelajari sistematika pengujian formil melalui Peraturan MK. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)